

`BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan tolak ukur keberhasilan dan kehormatan suatu negara, semakin banyak individu yang memiliki pendidikan tinggi dalam suatu negara, maka akan berbanding lurus dengan tingkah laku, ekonomi, hingga kesejahteraan warga di negara tersebut. Pendidikan tidak hanya tentang banyaknya gelar yang mengekor pada nama seseorang, namun bagaimana pendidikan yang ditempuh dapat menghasilkan *output* terbaik dan diimplementasikan dengan penuh tanggung jawab bagi suatu negara, khususnya bagi pribadi.

Menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia adalah

“mencerdaskan kehidupan bangsa dan itu setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan kesempatan dan pencapaian mutu pendidikan akan membuat warga Negara Indonesia memiliki keterampilan hidup, sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah dari lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila”.

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu dan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, ilmu pengetahuan teknologi dan budaya masyarakat. Pendidikan dirasa sangat penting karena pendidikan merupakan kebutuhan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) setiap individu. Kualitas Pendidikan akan menjadi dasar utama dalam menambah

wawasan dan ilmu pengetahuan yang akan membentuk karakter penerus bangsa yang siap dalam menghadapi situasi apapun.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah, daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni, urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang di bagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota, sedangkan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah pasal 20 ayat 1 “urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi diselenggarakan Sendiri oleh Daerah provinsi; Dengan cara menugasi Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau Dengan cara menugasi Desa. Dalam Ayat 2, penugasan oleh Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepala Desa ditetapkan dengan peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan landasan aturan di atas, pendidikan menjadi urusan konkuren antara pemerintahan pusat dan daerah, menyadari bahwa pendidikan diyakini memiliki kemampuan untuk memajukan sumber daya manusia (SDM), harapan yang muncul terhadap proses pendidikan adalah kemampuannya memberi petunjuk bagi keberlangsungan kehidupan sesuai dengan tata nilai ideologis dan kultural bangsa. Pendidikan harus dapat memberi kesadaran kepada setiap individu akan potensi “kemanusiaan” yang dimilikinya, dan lebih dari itu pendidikan harus mampu merangsang individu peserta didiknya untuk mempergunakan potensi tersebut sesuai dengan tata nilai kemanusiaan. Secara material, pendidikan harusnya dapat memberikan pengetahuan yang memajukan dan mempertinggi kualitas hidup, baik dalam skala kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun bernegara.

Masalah penting dalam dunia pendidikan saat ini adalah kurangnya pemerataan mutu pendidikan hampir di setiap negara. Di Indonesia, masih sangat jelas dan nyata adanya kesenjangan mutu pendidikan hampir di setiap daerah. Mutu pendidikan di sekolah dapat diartikan sebagai kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma atau standar yang berlaku, namun kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia adalah memastikan seluruh anak bangsa yang bersekolah mendapatkan kualitas pendidikan yang sama.

Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-

formal dan informal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang namun pelaksanaannya berada di luar sekolah atau di luar pendidikan formal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan yang berlangsung di dalam keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

Dalam pendidikan formal, tahapan awal untuk memulai jenjang pendidikan dilakukan melalui penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru adalah proses seleksi yang akan menentukan siswa yang diterima di suatu sekolah. Proses ini diharapkan dapat berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga bisa mendorong peningkatan akses layanan dan pemerataan pendidikan .

Salah satu upaya untuk peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu dengan diaplikasikannya sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru atau disebut PPDB. Ketuntuan sistem zonasi yang dimuat dalam PPDB tahun 2018 berdasar pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018, Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, yang bertujuan menjamin

penerimaan peserta didik baru berjalan dengan objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Sistem Zonasi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 16 antara lain :

1. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon gisedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima..
2. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
3. Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut; dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.
4. Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah melibatkan musyawarah/keompok kerja kepala Sekolah.
5. Bagi Sekolah yang berada provinsi/kabupaten/kota, di daerah ketentuan perbatasan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan.
6. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:
 - a. Jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari Sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, banyak 5% (lima persen) dari total paling jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Kepanitiaan Pelaksanaan perimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2018/2019 bahwa Penyelenggaraan PPDB mengalami perubahan dan inovasi yang cukup pesat. Hal ini disebabkan oleh target pemerintah yang ingin mencapai kesetaraan pendidikan, inovasi ini pun diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat untuk lebih meningkatkan kembali kesadaran terhadap pentingnya Pedidikan.

Dari hal tersebut bahwa proses PPDB melalui Jalur penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2018/2019 ini menggunakan 2 jalur pendaftaran seleksi yaitu:

1. Jalur Zonasi dengan persentase 90%
2. Jalur di luar Zonasi dengan persentase 10%

Secara umum untuk sekolah di Kabupaten Bandung sudah mengikuti sistem zonasi PPDB dikarenakan di wilayah Kabupaten Bandung sekolah sudah diberi nama sesuai dengan daerah kecamatannya masing-masing, namun untuk mengoptimalkan sistem zonasi Pemerintah Kabupaten Bandung menerbitkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Kepanitiaan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2018/2019. Adapun penjelasan Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai berikut :

1) Zonasi Jarak

Pendaftaran melalui pola Zonasi jarak prinsip utamanya ialah seleksi PPDB menggunakan pertimbangan radius domisili calon peserta didik ke satuan pendidikan yang dituju. Radius merupakan jarak antara dua titik koordinat domisili dan calon lokasi satuan pendidikan yang dituju. Radius diukur oleh panitia PPDB bagaian input data dengan menggunakan aplikasi PPDB Online, dengan pola perhitungan jarak garis lurus untuk jalur ini ditetapkan dengan persentase 70% dari 90% Jalur Zonasi.

2) Zonasi terintergrasi nilai

Pendaftaran melalui pola Zonasi terintergrasi nilai prinsip utamanya ialah seleksi PPDB menggunakan pertimbangan radius domisili calon peserta didik ke satuan pendidikan ditambah dengan Nilai hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), adapun jalur zonasi terintergrasi nilai ini dilaksanakan menimbang geografis dan sebaran sekolah yang belum merata di Kabupaten Bandung sehingga masih ada Desa/ atau dengan yang belum memiliki akses pendidikan kesatuan pendidikan sehingga jalur ini bisa mengoptimalkan akses pendidikan bagi masyarakat yang jarak tempat tinggal dengan satuan pendidikannya jauh adapun untuk persentase pada jalur ini ialah 30% dari 90% jalur zonasi

3) Zonasi terintergrasi Perjanjian Kerjasama

- a) Pendaftaran melalui pada Zonasi terintegrasi perjanjian kerjasama ini ialah jalur Bagi peserta didik dibawah lembaga/ Institusi lain dan perjanjian tersebut dilaksanakan antara pemerintah Kabupaten Bandung dengan institusi tersebut, adapun untuk jalur ini tidak dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan di Kabupaten Bandung, hanya meliputi: SMPN 1 MARGAYAHU, SMPN 1 BALEENDAH, SMPN 2 BALEENDAH, SMPN 1 CICALENGKA, dan SMPN 1 DAYEUEHKOLOK.
- b) Penetapan Komposisi persentase pola zonasi jarak, zonasi terintegrasi nilai dan zonasi terintegrasi perjanjian kerjasama untuk penerimaan siswa baru pada 5 (lima) sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

Pada dasarnya semua calon peserta didik yang memenuhi persyaratan dapat diterima sebagai peserta didik di sekolah negeri sesuai dengan daya tampung sekolah yang bersangkutan. Apabila daya tampung sekolah tidak mungkin menerima seluruh calon peserta didik pendaftar, maka dilaksanakan seleksi, sesuai dengan aturan di tiap jenjang sekolah dan seluruh komponen terkait di bidang pendidikan harus mengumumkan seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai informasi yang diperlukan, seperti daya tampung, jadwal, waktu, tempat dan persyaratan pendaftaran.

Sekolah tidak boleh memungut biaya pendaftaran PPDB, karena biaya tersebut sudah dialokasikan dan, serta tidak menjadikan biaya pendidikan menjadi persyaratan dalam PPDB Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dipantau oleh unsur Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, BMPS, Pengawasan Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Bidang masing-masing dan Kepala Dinas Pendidikan. Kepala Sekolah SMP sebagai penanggung jawab PPDB tingkat Sekolah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung melalui Kepala Bidang SMP.

Tujuan utama PPDB sistem zonasi 2018 Kabupaten Bandung adalah menghilangkan dikatomi antara sekolah favorit dan non favorit. Selain itu agar

menghentikan praktik jual kursi untuk siswa yang tidak lulus seleksi, dan menekan jumlah anak putus sekolah. Permasalahan yang peneliti lihat dilapangan adalah Dinas Pendidikan Sebagai pembuat kebijakan, SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Baleendah sebagai pelaksana kebijakan kurang optimal dalam penyampaian informasi kepada siswa atau orang tua siswa sebagai target dari implementasi Kebijakan PPDB, sehingga banyak masyarakat yang kurang memahaminya, dan juga kriteria penerimaan berdasarkan Zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan hal-hal diatas peneliti menfokuskan penelitian, kepada sistem zonasi di sekolah menengah pertama, dengan subjek penelitian pada SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Baleendah dengan wilayah zona 5 yang diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2018, tentang pedoman penerimaan peserta didik baru jenjang pendidikan dasar tahun pelajaran 2018.

Tabel 1.1
Zona 5 Kecamatan Baleendah Pada Tahun 2018

Zona	Kecamatan	Desa/Kelurahan
Zona 5	Baleendah	Malakasari Andir Baeleendah Bojongmalaka Jelekong Manggahang Rancamanyar Wargamekar

Sumber: Perbup Kabupaten Bandung No. 33 Tahun 2018

Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang diberlakukan dengan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing dan sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada

radius zona terdekat dengan jarak 700 meter dari total jumlah peserta didik yang akan diterima.

Dari jumlah 80 Sekolah Menengah Pertama Negeri yang ada di Kabupaten Bandung, Kecamatan Baleendah merupakan salah satu wilayah dimana di Kecamatan tersebut terdapat 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri yaitu SMP Negeri 1 Baleendah dan SMP Negeri 2 Baleendah, yang sudah melaksanakan PPDB Tahun 2018 pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada 2 Sekolah Menengah Pertama tersebut sehubungan terdapat permasalahan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi

Berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti melalui observasi, peneliti melihat bahwa pelaksanaan kebijakan sistem penerimaan peserta didik baru pada Tahun Pelajaran 2018/2019 di SMP Negeri 1 Baleendah dan SMP Negeri 2 Baleendah pada kenyataannya belum sesuai dengan tujuan utama sistem zonasi PPDB 2018 Kabupaten Bandung menghilangkan dikatomi antara sekolah favorit dan non favorit karena masih banyak orang tua siswa ataupun calon siswa menginginkan anaknya bersekolah di SMP Negeri 1 Baleendah dan SMP Negeri 2 Baleendah walaupun tidak diterima dengan alasan terkendala sistem Zonasi.

Hasil observasi peneliti dilapangan, dari jumlah siswa yang seharusnya diterima di SMP Negeri 1 Baleendah pada Tahun 2018 adalah 372 siswa terdiri dari 320 siswa kelas reguler, 32 siswa kelas olahraga, dan 20 siswa kelas akselerasi, sedangkan jumlah siswa di SMP Negeri 2 Baleendah yang seharusnya di isi 32 siswa perkelas dari 11 kelas yang ada di sekolah tersebut, tapi

pada kenyatannya peneliti melihat langsung kelapangan jumlah siswa yang ada disekolah tidak sesuai dengan kuota yang ada.

Sekolah seharusnya tidak menampung siswa yang tidak masuk kuota seperti yang tercantum pada Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 yaitu Jumlah Peserta Didik dan Daya Tampung, SMP batas minimum 20 peserta didik dan batas maksimum 32 siswa, berikut jumlah siswa yang peneliti menemukan di SMP Negeri 1 Baleendah dan SMP 2 Negeri Baleendah.

Tabel 1.2

Jumlah Murid dan Kelas di SMPN 1 Baleendah Yang Diterima Sistem Zonasi Pada Tahun 2018

Tahun Ajaran	Jenis Kelas	Jumlah Murid	Jumlah Kelas
2018	Kelas Reguler	500 Murid	10 Kelas
	Kelas Olahraga (Prestasi)	40 Murid	1 Kelas
	Kelas Akselerasi	36 Murid	1 Kelas
Jumlah		576 Murid	12 Kelas

Sumber Data: SMPN 1 Baleendah, 2018.

Tabel 1.3

Jumlah Murid dan Kelas di SMPN 2 Baleendah

Tahun Ajaran	Jenis Kelas	Jumlah Murid	Jumlah Kelas
2018	Kelas Reguler (Biasa)	410 murid	11 Kelas
Jumlah		410	11

Sumber Data: SMPN 2 Baleendah Tahun 2018

Beberapa permasalahan yang dapat peneliti identifikasi bahwa belum optimalnya Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem

Zonasi Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung
maka indikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sosialisasi tentang sistem zonasi PPDB, kepada masyarakat/ calon orang tua murid
2. Kemampuan panitia pelaksana di lapangan untuk menerapkan kebijakan PPDB yang belum maksimal.
3. Belum memadainya komitmen panitia pelaksana dalam melaksanakan kebijakan PPDB.
4. Adanya praktek penyuaipan antara panitia pelaksana sekolah dengan orang tua/wali.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi berjudul **“Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Kasus Tentang Sistem Zonasi Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung)”**.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Pendidikan Menengah Pertama di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

1.3 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.
2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.
3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dalam Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Pendidikan Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.
3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dalam Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan khususnya kebijakan publik.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Panitia Pelaksana Penerimaan Peserta Baru di Sekolah Negeri Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung untuk menerapkan Sistem Zonasi sesuai aturan kebijakan yang berlaku.

